



RENSTRA SUPM TEGAL 2020-2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL 52122
TELEPON: (0283) 356246 | FAKSIMILE: (0283) 320887

LAMAN: <https://kkp.go.id> | SURAT ELEKTRONIK: supm.tegal@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL
NOMOR : SK. 170/BRSDM-SUPM.TGL/RC.210/II/2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL
TAHUN 2020-2024**

**SEBAGAI PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL
NOMOR: SK.909/BRSDM-SUPM.TGL/KP.440/V/2022**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyalarsan program dan kegiatan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta mengoptimalkan perencanaan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 180/PER-BRSDM.4/2021 tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024 Sebagai perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 260/PER-BRSDM.4/2020 tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Nomor: SK.467/BRSDM-SUPMTGL/KP.440/II/2022 tentang Rencana Stategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
 3. Keputusan Presiden Nomor 56/TPA Tahun 2018 tentang

- Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Tentang Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Tahun 2021-2024 Sebagai Perubahan Atas Surat Keputusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Nomor: SK.909/BRSDM-SUPM.TGL/KP.440/V/2022 Tentang Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Tahun 2021-2024.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I dalam Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Nomor: SK.909/BRSDM-SUPM.TGL/KP.440/V/2022 Tentang Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Tahun 2020-2024, menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal ini.

Pasal 2

Keputusan Kepala SUPM Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 17 Januari 2023

Kepal Sekolah,



Maskuri

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
C. Potensi dan Permasalahan	3
D. Lingkungan Strategis	3
BAB II VISI, MISI TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan	8
2.4. Sasaran Strategis SUPM Tegal 2020-2024	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI dan KERANGKA KELEMBAGAAN	11
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	11
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan ...	12
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi SUPM Tegal	20
3.4. Kerangka Kelembagaan	21
3.5. Kebijakan Prioritas SUPM Tegal	22
3.6. Kerangka Regulasi	22
3.7. Kerangka Kelembagaan	23
BAB IV INDIKATOR KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN	25
A. Target Kinerja	25
B. Kerangka Pendanaan	28
BAB V PENUTUP	29
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis SUPM Tegal dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 742 yang menyebutkan Bahwa tugas SUPM Tegal melaksanakan turunan dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Renstra SUPM Tegal merupakan penjabaran dari Renstra BRSDM KP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan SUPM Tegal Tahun 2020-2024.

Renstra BRSDM KP menjelaskan Visi KKP yaitu “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Keberadaan SUPM Tegal memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dimaksud. Dukungan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital dengan mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.
2. Mencetak SDM unggul yang mampu bersaing dan berkarakter sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri sehingga semua lulusan dapat berkarya baik bekerja di DU/DI atau menjadi wirausaha yang handal.
3. Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP, terbentuknya lembaga pendidikan baru yang lebih dekat dengan anak pelaku utama perikanan.
4. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan, bagi pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan
5. Mewujudkan tatakelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri, dengan terwujudnya kerjasama lembaga

pendidikan luar negeri.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tugas SUPM Tegal selaras dengan rencana pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana Iptek sangat dibutuhkan masyarakat. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber physical system (CPS)* dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*.

Tersedianya SDM KP yang kompeten memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pemenuhan atas hal tersebut semakin relevan maknanya di tengah derasnya arus globalisasi yang membuat persaingan semakin kompetitif.

Situasi ini memberikan peluang bagi SUPM Tegal untuk berimprovisasi dalam hal tersedianya SDM lulusan SUPM Tegal yang kompeten bagi dunia usaha atau dunia industri, terciptanya lapangan usaha baru melalui kewirausahaan.

B Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni "Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional", dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, SUPM Tegal telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan di pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Lulusan pendidikan yang dapat diserap dunia kerja KP.
2. Lulusan pendidikan yang melakukan rintisan wirausaha di bidang KP.
3. Lulusan satuan SUPM Tegal yang bersertifikat kompetensi.
4. Anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di SUPM Tegal sebesar 55%.
5. Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya.
6. Dukungan sarana dan prasarana SUPM Tegal.

C Potensi dan Permasalahan

1.1. Potensi

Keberadaan SDM serta IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung peran strategis dimaksud, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan *teaching factory* dengan 70% praktek dan 30% teori. Satuan SUPM Tegal menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 55%. Lulusan pendidikan pada SUPM Tegal telah dilengkapi dengan sertifikasi berbagai bidang keahlian.

1.2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai *quick win* pembangunan sektor KP;
2. Belum optimalnya *link and match* instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DU/DI) untuk meningkatkan kapasitas SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*) dan serapan lulusan;
3. Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk SUPM Tegal sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengembangan SDM;
4. Sarpras SUPM Tegal belum sepenuhnya terstandar sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri (DU/DI).

D. Lingkungan Strategis

SUPM Tegal memiliki tugas dalam menyelenggarakan peningkatan taraf pendidikan masyarakat kelautan dan perikanan (KP) serta sinergi dengan pemerintah daerah dalam

pemberdayaan anak pelaku utama dan pelaku usaha KP. Dalam menjalankan mandat tersebut SUPM Tegal menyusun rencana strategis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi capaian kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Secara teoritis, lingkungan strategis ini dapat diartikan sebagai situasi faktor yang strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan SUPM Tegal yang telah ditetapkan untuk periode ke depan (tahun 2020-2024). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan situasi faktor yang strategis tersebut adalah faktor-faktor strategis yang bersumber dari internal (*Internal Factor Strategic*) maupun eksternal (*External Factor Strategic*) baik yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah baik di tingkat global, regional, nasional maupun sektoral. Faktor-faktor strategis internal tersebut meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknes*) SUPM Tegal, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) SUPM Tegal. Berikut diuraikan situasi internal dan eksternal dalam lingkungan strategis yang dihadapi SUPM Tegal yaitu:

1. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal di Tingkat Global

Tuntutan era globalisasi dunia menjadi sangat terbuka, sehingga perlu diamati dengan seksama bahwa setiap perubahan yang terjadi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan nasional, termasuk yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan. Era globalisasi mengharuskan dunia perikanan Indonesia membuka diri terhadap negara lain sehingga kerja sama antar negara dalam berbagai hal menjadi sesuatu kebutuhan, termasuk kerja sama dalam riset dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di sektor kelautan dan perikanan di antaranya;

- a. Adanya persyaratan kompetensi untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan sehingga mampu bersaing sesuai *guidelines for development of Regional Model Competency Standards (RMCS) ILO*;
- b. Adanya pemenuhan persyaratan tentang kapasitas kelembagaan dan SDM bidang penangkapan ikan yang mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga awak kapal sesuai dengan konvensi yang dikeluarkan oleh IMO (STCW-F 1995);
- c. Perkembangan era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah memicu digitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor dalam proses industri serta menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik;
- d. Kompetensi pada bidang teknologi informasi yang harus dimiliki SDM KP untuk

menghadapi persaingan di era globalisasi dan ekonomi digital.

- e. Indonesia dituntut harus mampu memanfaatkannya demi menjamin keberlangsungan kepentingan nasional di bidang pembangunan perikanan, melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan Kelautan dan Perikanan.

2. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal di Tingkat Regional

Dinamika perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di dunia mempengaruhi kondisi lingkungan strategis di tingkat regional di beberapa negara termasuk Indonesia, di antaranya;

- a. Implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang bersifat regional (APEC, MEA, dan WTO) maupun antar negara yang bersifat bilateral, membutuhkan penyiapan SDM yang unggul;
- b. Penetapan standar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan ASEAN *Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System*;
- c. Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan konsumsi ikan;
- d. Isu lingkungan (sampah plastik di laut, karbon biru dan kesehatan laut) serta pengelolaan perikanan (IUUF) dalam wilayah regional membutuhkan rekomendasi kebijakan SUPM Tegal.

3. Faktor Strategis Lingkungan Internal di Tingkat Nasional

Faktor strategis lingkungan internal di tingkat nasional dapat dilihat dari perspektif ketahanan nasional yang lebih difokuskan pada aspek: (a) Konektivitas antar pulau; (b) Sumber daya KP; dan (c) Tingkat pendidikan yang masih rendah, dengan uraian tiap aspek sebagai berikut:

- a. Konektivitas antar pulau

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan diperlukan suatu kondisi yang membuat ikatan hubungan atau konektivitas antar pulau yang baik dan Kondisi geografis ini memerlukan suatu upaya untuk menjaga dan menyatukan wilayah nusantara dari seluruh komponen masyarakat untuk menjadikannya sebagai suatu kekuatan (*strength*), namun tetap menjaga dan mengatasinya sebagai suatu kelemahan (*weakness*), khususnya melalui pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

- b. Sumber daya Kelautan dan Perikanan

Indonesia memiliki potensi sumber daya KP yang melimpah dimanfaatkan secara optimal karena 90% pemanfaat didominasi skala kecil baik di laut maupun perairan umum daratan;

- c. Tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakat KP masih rendah.

Tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakat KP masih rendah. Gerakan ekonomi

kerakyatan yang menghasilkan produk perikanan primer yang memiliki nilai tambah rendah masih mendominasi struktur perekonomian sektor KP.

4. Isu-Isu Strategis

SUPM Tegal memiliki peran untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan. Dalam merespon sejumlah isu yang berkembang, keberadaan SUPM Tegal berperan sangat penting. Beberapa isu strategis yang memerlukan kontribusi dari SUPM Tegal, yaitu:

- a. Penangkapan ikan secara ilegal (*IUU Fishing*) dan penangkapan ikan dengan cara merusak/tidak ramah lingkungan (*detructive fishing*).

IUU fishing adalah istilah luas dari berbagai macam dan dimensi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dalam area laut lepas dan dalam wilayah yudiksi nasional seperti aspek penangkapan dan pemanfaatan ikan (FAO, 2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai bahwa *IUU fishing* merupakan ancaman besar bagi Indonesia, karena perairan Indonesia memiliki lebih dari 3000 spesies ikan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu lingkungan paling kaya spesies di dunia (Dirhamsyah, 2012). *IUU fishing* kerap terjadi di Indonesia karena belum terpenuhinya infrastruktur dan peraturan yang kurang keras, belum ada *awareness* di kalangan nelayan, dan belum ada pemahaman zona-zona penangkapan ikan yang boleh atau dilarang jadi nelayan Indonesia pun sering ditangkap oleh keamanan laut negara lain (Sistiyanto, 2018).

- b. Tata kelola sumber daya perikanan berkelanjutan.

Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan yang berorientasi pada; (a) optimalisasi pendayagunaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar, (b) efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, (c) penanggulangan IUU fishing dan kegiatan yang merusak, (d) kerentanan ekosistem, (e) penyerasian tata kelola laut, (f) optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan, dan (g) peningkatan peran masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Pendidikan kelautan dan perikanan tidak hanya diarahkan untuk teknis budidaya, penangkapan, maupun pengolahan namun juga pengelolaan sumber daya KP yang berkelanjutan.

- c. Pengembangan sumber daya kelautan.

Pengembangan teknologi dan inovasi sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan produk dan peningkatan nilai tambah, keamanan pangan, serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis bioteknologi. Pengembangan teknologi kelautan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim.

- d. Peningkatan investasi, ekspor dan industrialisasi perikanan.

Perbaiki standar mutu produk, manajemen dan pengelolaan sumberdaya serta daya saing produk perikanan untuk menghadapi globalisasi perdagangan.

- e. Daya saing SDM, inovasi teknologi dan riset.

Mendukung pengembangan peningkatan kapasitas SDM, dilakukan melalui pengembangan *networking*, berupa penciptaan dan penguatan jaringan antar pusat-daerah, lintas sektor, dan kerjasama internasional dilakukan untuk mengidentifikasi dan penyelesaian permasalahan yang sangat beragam. Komunikasi dan saling memberdayakan antar anggota jaringan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan sarana/prasarana.

Pengembangan energi terbarukan sebagai bagian untuk mencapai sasaran kebijakan Energi Nasional tahun 2025 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006) yaitu peran energi baru dan terbarukan lainnya, termasuk biomassa menjadi lebih dari 5%. Pemanfaatan mikro alga, rumput laut, arus dan ombak laut untuk energi terbarukan menjadi tantangan riset kelautan dan perikanan ke depan. Pengembangan Teknologi penghasil energi alternatif dan bioenergi untuk industri kelautan dan perikanan yang diperlukan untuk efisiensi usaha.

- f. Kesejahteraan masyarakat KP.

Perbaiki standar mutu produk, manajemen dan pengelolaan sumberdaya serta daya saing produk perikanan untuk menghadapi globalisasi perdagangan dan Peningkatan konsumsi ikan per kapita dan penyediaan lapangan kerja sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, maka revitalisasi perikanan perlu diprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 menggunakan Visi Presiden dan wakil presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong" visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Visi SUPM Tegal pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi BRSDM yaitu **"Menghasilkan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan tingkat menengah yang kompeten"**.

2.2. Misi

Misi SUPM Tegal mengacu pada misi BRSDM KP yang mengacu pada misi KKP yakni:

1. Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berbasis kerjasama industri
2. Membangun sistem SUPM Tegal berbasis digital/teknologi Informasi
3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan organisasi
4. Peningkatan jaminan mutu kelembagaan SUPM Tegal melalui pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tatakelola pemerintahan di lingkungan pendidikan kelautan dan perikanan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.3. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi SUPM Tegal dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 adalah:

1. Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan.

2. Terwujudnya perluasan akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (*e-learning*) bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan.
3. Terwujudnya sebagai pusat rujukan (*center of excellence*) bagi satuan pendidikan di Indonesia.
4. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM secara efektif dan efisien.
5. Terwujudnya ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan KKP.
6. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan pendidikan kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi KKP.

2.4. Sasaran Strategis SUPM TEGAL 2020-2024

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh SUPM Tegal dengan memperhatikan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRSDM KP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis BRSDM KP adalah sebagai berikut:

1. SS1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat.
2. SS2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.
3. SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat.
4. SS4 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan.
5. SS5 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan sasaran strategis BRSDM KP dimaksud, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai SUPM Tegal pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis BRSDM KP adalah sebagai berikut:

1. SK 1 Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten.
2. SK 2 Terpenuhinya layanan dukungan manajemen eselon I dan satker.

Menjabarkan misi sasaran kegiatan pertama (SK 1) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten", dengan indikator kinerja:

1. Persentase lulusan SUPM Tegal yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%).
Persentase lulusan SUPM Tegal yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan diharapkan mencapai 75% dari lulusan 188 orang.
2. Lulusan SUPM Tegal yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (Orang).

Lulusan SUPM Tegal yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan diharapkan dapat mencapai 19 orang lulusan.

3. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang).
Peserta pendidikan di SUPM Tegal diharapkan mencapai 431 orang setelah diselesaikannya kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022/2023.
4. Nilai PNB Satker SUPM Tegal (Rp. Miliar)
Nilai PNB Sater SUPM Tegal diharapkan mencapai Rp 0,284 miliar.
Sasaran kegiatan kedua (SK 2) "Terpenuhinya layanan dukungan manajemen eselon I dan satker" dengan indikator kinerja:
 5. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK SUPM Tegal dibandingkan realisasi anggaran SUPM Tegal T.A. 2022 ($\leq 1\%$).
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK SUPM Tegal dibandingkan realisasi anggaran SUPM Tegal T.A. 2022 diharapkan mencapai nilai $\leq 0,5\%$.
 6. Indeks Profesionalitas ASN SUPM Tegal (Indeks).
Indeks profesionalitas ASN SUPM Tegal diharapkan mencapai nilai 79.
 7. Nilai PM SAKIP SUPM Tegal (Nilai)
Nilai PM SAKIP SUPM Tegal diharapkan mencapai 80.
 8. Nilai rekonsiliasi kinerja SUPM Tegal (Nilai).
Nilai rekonsiliasi kinerja SUPM Tegal diharapkan mencapai 92.
 9. Unit kerja SUPM Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%).
Unit kerja SUPM Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar diharapkan mencapai 92%.
 10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Tegal yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%).
Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Tegal yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan diharapkan mencapai 75%.
 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) SUPM Tegal (Nilai).
Nilai IKPA SUPM Tegal diharapkan mencapai 89.
 12. Nilai Kinerja Anggaran SUPM Tegal (Nilai).
Nilai kinerja anggaran SUPM Tegal diharapkan mencapai 82.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI dan KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

UU Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “pengelolaan perikanan bertujuan agar tercapainya manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan”. Pencapaian tujuan pembangunan itu dilaksanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan dengan terencana. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Fokus RPJMN periode IV (2020-2024) dalam siklus RPJPN 2005-2025 adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengharuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Agenda mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Agenda meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Agenda membangun revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Agenda membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Agenda memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* di KKP yaitu revitalisasi tambak di kawasan

sentra produksi udang dan bandeng, dan integrasi pelabuhan perikanan dan *fish market* bertaraf internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 ekosistem lautan (*Life Below Water*), dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPT)
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan peningkatan daya saing SDM KP dan Inovasi Riset

Untuk mencapai 5 arah kebijakan diatas, KKP melaksanakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Hal ini menjabarkan misi KKP terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas adalah:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Membuka komunikasi dengan *stake holder* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
 - b. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
 - c. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project RPJMN*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - d. Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
 - e. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
 - f. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project RPJMN*) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
 - g. Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya

- ikan;
- h. Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD);
 - i. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - j. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs);
 - k. Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan;
 - l. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - m. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - n. Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap;
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Akselerasi produk perikanan budidaya, ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (*Major Project RPJMN*) berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air laut, payau dan tawar;
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias, rumput laut, lobster;
 - e. Pengembangan pakan mandiri, pakan dari magot;
 - f. Pembangunan fasilitas perbenihan, produksi induk unggul dan benih bermutu;
 - g. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan;
 - h. Pengembangan kesehatan lingkungan budidaya dan pengujian residu produk perikanan budidaya untuk sertifikasi untuk ekspor;
 - i. Pelaksanaan sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
 - j. Pembangunan dan penguatan sarana dan prasarana perikanan budidaya antara lain Balai Benih Ikan, unit perbenihan, dan *Broodstock center*;
 - k. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, keramba jaring apung dan lain-lain;
 - l. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya;
 - m. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah, fasilitasi usaha dan investasi, dan sinergi perizinan dengan instansi terkait;
 - n. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - o. Penguatan UPT perikanan budidaya.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan

baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan;
- b. Meningkatkan produksi, produktifitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
- c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan, Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah;
- d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, penguatan daya saing Unit Pengolah Ikan (UPI);
- e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
- f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- g. Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi *stunting*;
- h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Mayor Project*) K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
- j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. Peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan.
- m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP,
- n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
- o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan peralatan pengolahan
- p. Peningkatan Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi dan pasar

- dan didukung regulasi yang kondusif;
- r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - s. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*), peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu;
 - t. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - u. Penguatan UPT mutu hasil perikanan dan karantina ikan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan termasuk penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - b. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan;
 - c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan;
 - d. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar;
 - e. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam;
 - f. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari;
 - g. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
 - h. Penguatan kelembagaan, masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui;
 - i. Pengelolaan biofarmakologi dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi, pengembangan rendah karbon pesisir dan laut;
 - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan;
 - k. Pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir, penyusunan RZ kawasan, KSN, KSNT yang ditetapkan oleh peraturan perundangan dan rencana aksi pengelolaan ruang laut;
 - l. Penyelesaian rencana zonasi laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi;
 - m. Pemberantasan IUU *fishing* dan *destructive fishing*;
 - n. Operasi armada pengasawan SDKP, operasional kapal pengawas, speed boat/RIB/rubber boat pengawas, operasi pencegahan (*intercept*) secara terintegrasi,

- kerjasama operasi pengawasan di laut;
- o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - p. Penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, penguatan satgas pemberantasan *Illegal Fishing*.
 - q. Pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - r. Penyadartahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - s. Operasional pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - t. Harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasn lalu lintas ikan, pelayanan tindak karantina di *entry* dan *exit point* serta pos lintas batas (*gateway*) wilayah perbatasan
 - u. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan karantina ikan
 - v. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - w. Peningkatan UPT Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan *database* kelautan dan perikanan
 - b. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif,
 - c. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;
 - d. Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;
 - e. Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk *start up* (usaha rintisan), penguatan literasi maritim;
 - f. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
 - h. Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - j. Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Gender;
3. Modal Sosial Budaya;
4. Transformasi Digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water yang mencakup diantaranya (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran *Responsif Gender* (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one

data serta penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi SUPM TEGAL

Arah kebijakan SUPM Tegal 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP dan BRSDM KP 2020 - 2024 yang ada. Strategi penguatan daya saing SDM merupakan prioritas utama SUPM Tegal yang diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

SUPM Tegal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan. Arah kebijakan SUPM Tegal yang dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan *teaching factory* di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
4. Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik kelautan dan perikanan;
5. Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan lembaga lain.
6. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana SUPM Tegal.

Arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh SUPM Tegal, adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja, antara lain dengan:
 - a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
 - b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri;
 - c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
 - d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);

- e. peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan vokasi;
 - f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
 - g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan vokasi; dan
 - h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi;
 - i. perluasan akses pendidikan kepada pelaku utama;
 - j. sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dan berkarakter (30% teori dan 70% praktek)
 - k. wirausaha dan tenaga kerja profesional;
 - l. menjadikan SUPM Tegal Pusat Rujukan (*Center of Excellence*) pendidikan vokasi kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.

3.4 Strategi SUPM Tegal

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai SUPM Tegal pada tahun 2020-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

3.4.1 Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten

1. Menghasilkan lulusan pendidikan yang membentuk *startup/wirausaha* baru dan tenaga kerja profesional.
2. Mengembangkan kurikulum vokasi dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kerjasama dengan industri.
3. Memperkuat karakter tangguh dan mandiri dalam membangun pola pembelajaran kewirausahaan.
4. Mengembangkan modul, kurikulum pendidikan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi.
5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DU/DI berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.
6. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan.
7. Meningkatkan PNBPN dalam rangka mendukung peningkatan PNBPN lingkup pusat

pendidikan KP dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SUPM Tegal.

3.4.2 Sasaran Kegiatan 5: Terpenuhinya layanan dukungan manajemen eselon I dan satker

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan.
2. Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan reformasi birokrasi, pelaksanaan SAKIP.
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel.
4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.5 Kegiatan Prioritas SUPM Tegal

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas SUPM Tegal pada Tahun 2020-2024, adalah:

- 1) Pendidikan Vokasi KP (penerimaan peserta, pengajaran dan perkuliahan, pendidikan karakter, bahan makan).
- 2) Pengabdian pendidikan tinggi kepada masyarakat melalui penerapan teknologi.
- 3) Layanan pendidikan (metode dan kurikulum, sertifikasi, dukungan peserta didik sarana dan prasarana, kelembagaan, ketenagaan pendidikan).
- 4) Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pemanfaatan lulusan SUPM Tegal.
- 5) Memberikan dukungan peningkatan dan penguatan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Meningkatkan jumlah peserta didik dan lulusan SUPM Tegal untuk menjadi wirausaha.
- 7) Mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf Internasional.
- 8) Tercapainya kerjasama antara SUPM Tegal dengan lembaga pendidikan lainnya.

3.6 Kerangka Regulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang digunakan dalam mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra SUPM Tegal Tahun 2020-2024, untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, memerlukan pula kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi SUPM Tegal akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan program legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan;
2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan Jangka Pendek;
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kurikulum Bidang Pendidikan;
5. Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja;
6. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan dan Pembukaan Program Pendidikan Vokasi Perikanan;
7. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan dan Perikanan.

3.7 Kerangka Kelembagaan

Renstra KKP Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
2. Mandat yang diberikan meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses (Business Process Management) pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Penguatan mutu kelembagaan satuan SUPM Tegal.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SUPM Tegal sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BRSDM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut SUPM Tegal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- d. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia aparatur, dan rumah tangga pusat.

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerjanya, SUPM Tegal dilengkapi struktur kelembagaan sebagai berikut:



BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BRSDM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan BRSDM merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program dengan Strategis BRSDM KP adalah:

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	IKU	SATUAN	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SS 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	kelompok	1500	1500	1500	1500	1500
			2	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	kelompok	2000	2000	2000	2000	2000
2	SS3 . Tatakelola SDKP yang bertanggung jawab	SS 2. Hasil riset WPP dan PUD mendukung sumber daya Perikanan berkelanjutan	3	WPP yang terpetakan potensi sumber daya perikanan untuk pengelolaan berkelanjutan pada 11 WPP	Paket	4	4	4	4	4
3	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	SS 3. Kapasitas dan kompetensi SDM KP Meningkat	4	Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	60	62	65	70	75
			5	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	orang	123	205	215	225	255
4	SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	SS 4 . Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	6	Jumlah desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP	paket	10	11	11	11	11
			7	Jumlah data, informasi dan peta hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	paket	11	11	11	11	11
			8	Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri	paket	2	3	3	3	3

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	IKU	SATUAN	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	
			9	Jumlah rekomendasi hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	paket	25	25	29	29	31
			10	Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi BRSDM (nilai)	Nilai	30	31	32	33	34
			11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRSDM (indeks)	Indeks	72	73	74	75	76
			12	Jumlah Unit Kerja BRSDM berpredikat menuju WBK (Satker, akumulatif)	Satker	10	12	14	16	18
			13	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK 2019 dibandingkan realisasi anggaran TA. 2019 (%)	%	1	1	1	1	1
			14	PM SAKIP BRSDM (nilai)	nilai	A (85)	A (86)	A (86)	A (86)	A (86)
			15	Tingkat Maturitas SPIP (level)	Level	3	3	3	3	3
			16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRSDM (%)	%	60	60	60	60	60
			17	Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	%	82	82	82	82	82
			18	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRSDM (nilai)	Nilai	Baik (88)				
			19	Nilai Kinerja Anggaran BRSDM (Nilai)	Nilai	Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)	Baik (88)	Baik (88)

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis SUPM Tegal Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis SUPM Tegal disusun mengacu pada Indikator Kinerja BRSDM Tahun 2020-2024. Rincian Indikator Kinerja SUPM Tegal Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
Terselenggara nya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	1	Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan	%	75	75	75	75	75
	2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan	Orang	9	14	14	19	19
	3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di SUPM Tegal	Orang	504	521	565	431	431
	4	Nilai PNBPsatker SUPM Tegal	Rp. Miliar	-	-	0,300	0,284	0,284
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup pusat pendidikan KP Tata kelola Pemerintahan yang baik	5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK SUPM Tegal dibandingkan realisasi anggaran SUPM Tegal TA 2022	%	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 0,5	≤ 1
	6	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Tegal	Indeks	72	73	79	79	79
	7	Nilai PM SAKIP SUPM Tegal	Nilai	-	-	-	80	80
	8	Nilai rekonsiliasi kinerja SUPM Tegal	Nilai	-	80	92	92	92
	9	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar SUPM Tegal	%	82	84	86	92	92
	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Tegal yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	70	70	70	75	75
	11	Nilai IKPA SUPM Tegal	Nilai	85	89	89	89	89
	12	Nilai Kinerja Anggaran SUPM Tegal	Nilai	89	81	81	81	81

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di SUPM Tegal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup SUPM Tegal.

B. Kerangka Pendanaan

Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020-2024 dan PNPB Tahun 2020-2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai kegiatan pendidikan Kelautan dan Perikanan satker SUPM Tegal.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis SUPM Tegal 2020-2024 merupakan dokumen yang disusun mengikuti merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 untuk bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia. Dokumen Renstra SUPM Tegal 2020-2024 dijadikan acuan dan arahan bagi Unit Kerja di lingkup SUPM Tegal dalam merencanakan kegiatan Pendidikan periode 2020-2024 secara menyeluruh, integrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Rencana Strategis SUPM Tegal ini digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis SUPM Tegal tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Kepala Sekolah,


Maskuri

Lampiran

Kerangka Pendanaan SUPM Tegal Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/UKE I/ KEGIATAN/KRO	RO	VOLUME	SATUAN	MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL	PAGU
032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						
12-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan						
SAC - Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	431	Orang	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	6.903.570.000
JUMLAH						6.903.570.000
2378- Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP						
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	1	Layanan	-	-	56.307.000
	994 - Layanan Perkantoran	1	Layanan	-	-	13.291.591.000
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	-	-	30.000.000
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	-	-	25.000.000
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	-	-	64.443.000
JUMLAH						13.467.341.000
TOTAL						20.370.911.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp)
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	1	Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	Fasilitasi lulusan pendidikan KP	9.020.000
		2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (Orang)	Praktik kewirausahaan	40.500.000
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	Penerimaan peserta didik baru	539.512.000
				Pengajaran dan perkuliahan	2.670.898.000
				Sertifikasi peserta didik	470.176.000
Pendidikan karakter	225.804.000				
	Pengadaan bahan makan peserta didik	2.836.640.000			
4	Nilai PNBP Satker SUPM Tegal (Rp. Miliar)	-	-		
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK SUPM Tegal dibandingkan realisasi anggaran SUPM Tegal TA. 2022 (%)	Pelayanan keuangan pendidikan KP	34.873.000
		6	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Tegal (Indeks)	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan KP	68.080.000
				Pelayanan administrasi pengembangan kepegawaian	29.570.000
		7	Nilai PM SAKIP SUPM Tegal (Nilai)	Layanan perencanaan dan penganggaran	30.000.000
				Layanan pemantauan dan evaluasi	25.000.000
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja SUPM Tegal (Nilai)	Penjaminan mutu kelembagaan pendidikan	42.940.000
		9	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar SUPM Tegal (%)	Pelayanan publik	12.507.000
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Tegal yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga	43.800.000
11	Nilai IKPA SUPM Tegal (Nilai)	Layanan perkantoran	13.291.591.000		
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM Tegal (Nilai)				